



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 395 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA MUHAMMADIYAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Madrasah : MIS Muhammadiyah

Nomor Statistik Madrasah : 111213030002

Alamat Madrasah : Jalan Masjid Raya Al Ikhlas Sijunjung
Kecamatan Sijunjung Kabupaten
Sijunjung

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Madrasah ini diterbitkan sebagai
pengganti Keputusan Menteri Agama tentang
Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 Agustus 2020

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 395 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SIJUNJUNG.

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MIS Muhammadiyah Jalan Masjid Rayan Al Ikhlas Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung	111213030002	306/Kw.03/2-e/PP.006/MI/08/2020

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,





Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 306/Kw.03/2-e/PP.006/MI/08/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

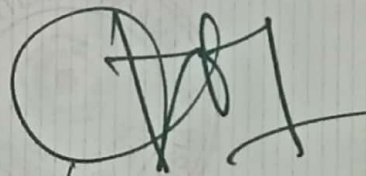
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : *MIS Muhammadiyah Sijunjung*
Nomor Statistik Madrasah : *111213030002*
Alamat Madrasah : *Jln. Masjid Raya Al Ikhlas Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat *Madrasah Ibtidaiyah* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor **395 Tahun 2020**, Tanggal 25 Agustus 2020.

Dikeluarkan di Padang
T a n g g a l, 25 Agustus 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**


HENDRI